

## ABSTRAK PERATURAN

### BATAS MAKSIMAL KUMULATIF – DEFISIT ANGGARAN – PINJAMAN DAERAH

2021

PERMENKEU RI NOMOR 117/PMK.07/2021 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 (BN TAHUN 2021 NO.992)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 PP 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan menetapkan pedoman pemantauan perkembangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pinjaman daerah serta menetapkan batas maksimal pinjaman daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 86 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.48, TLN No.4287), PP 56 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.248, TLN No.6279), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN No.6322), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2022. Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah. Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2022 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: sebesar 5,3% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori sangat tinggi; sebesar 5% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori tinggi; sebesar 4,7% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori sedang; sebesar 4,4% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori rendah; dan sebesar 4,1% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk kategori sangat rendah. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar 0,32% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2022. Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah. Dalam rangka pemantauan Defisit APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD ditetapkan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Permenkeu RI 95/PMK.07/2007;
  - b. Permenkeu RI 123/PMK.07/2008; dan
  - c. Permenkeu RI 125/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 Nomor 986);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2021.
- Lampiran halaman 14-22.